



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Kuantan Babu, 31 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Honor Kantor KUA Seberida, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Pematang Lancar, Rt. 017 Rw. 005, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai **Penggugat**;

melawan

**Xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Petala Bumi, 11 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Karyajadi, Rt. 013 Rw. 004, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 12 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Sebagaimana dibuktikan dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxx, tertanggal 14 Juni 2019,
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai isteri-suami di rumah kontrakan hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya isteri suami (ba'da dukhul), belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak pada sekitar tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Bahwa Tergugat mengasih nafkah kepada Penggugat tetapi tidak cukup;
  - b. Bahwa Tergugat berkata kasar kepada Penggugat saat bertengkar;
  - c. Bahwa Tergugat dan Penggugat sama-sama egois kepada Penggugat;
  - d. Bahwa Tergugat percemburuan;
  - e. Bahwa Tergugat sudah mentalak Penggugat;
  - f. Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak sejalan lagi dalam Rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Juni tahun 2019 saat mana Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tidak sejalan lagi. Penggugat langsung pergi dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa izin, sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami/ istri;
7. Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat ada usaha dari keluarga tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Penggugat Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tegugat **Xxxxxxx**, terhadap Penggugat **Xxxxxxx**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx (Penggugat) NIK xxxxxxxx tanggal 03 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen selanjutnya diberi tanda "**P.1**";
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 14 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, telah sesuai dengan aslinya,

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Rgt



bermeterai cukup dan telah dinezegelen, diberi tanda bukti surat "P.2";

**B. Saksi:**

Saksi I. **xxxxx**, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Dusun Rawa Sari RT. 018 RW.008 Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar setahun yang lalu di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Seberida, hingga pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah tiga kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dan pada saat pertengkaran terakhir, Tergugat menalak Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk belanja rumah tangga, Tergugat sering berkata-kata kasar dan Tergugat juga pencemburu;
- Bahwa setelah dua minggu hidup bersama, pada akhir Juni 2019, Penggugat meninggalkan Tergugat karena Tergugat telah menalak Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan Saksi juga ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II. **xxxxx**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pematang Lancang RT.017 RW.005 Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar setahun yang lalu di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Seberida, hingga pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dan pada saat pertengkaran tersebut, Tergugat menalak Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk belanja rumah tangga dan Tergugat sering berkata-kata kasar;
- Bahwa setelah dua minggu hidup bersama, Penggugat meninggalkan Tergugat karena telah Tergugat menalak Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan Saksi juga ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

*Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Rgt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan terjadinya pertengkarannya yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap belanja rumah tangga, Tergugat selalu bersikap dan berkata-kata kasar, dan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan Juni 2019, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut;

Menimbang, bukti surat P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah

*Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (xxxxx dan xxxxx) merupakan keluarga dekat Penggugat, serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan telah perginya Penggugat meninggalkan Tergugat sejak akhir bulan Juni 2019, dan Penggugat dengan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 14 Juni 2019, di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bahwa sejak awal pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap belanja rumah tangga, Tergugat sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak akhir bulan Juni 2019, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
2. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Bahwa upaya damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak pecah di mana keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Rgt



وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

namun ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak dapat lagi diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka 2, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Murawati, M.A.** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jefa **Efrianti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Murawati, M.A.**  
Hakim Anggota,

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jefa Efrianti, S.H.I.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp720.000,00
4. PNPB Panggilan P dan T	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp836.000,00</b>

( delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)